

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI CAFE CLUB ROPPANG  
JEMBER DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah perjanjian kerja waktu tertentu di cafe club roppang sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan untuk mengetahui apa akibat hukum jika didalam isi perjanjian tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa : 1. Kontrak kerja yang telah disepakati oleh pemilik cafe club roppang jember dan pekerja belum sesuai dengan pasal 1320 KUHperdata yaitu suatu hal tertentu yang menyangkut tentang objek pada perjanjian, dan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP No 35 tahun 2021, sehingga kontrak kerja yang dan aturannya yang dibuat masih belum maksimal, bagaimana jam kerja yang ada didalam perjanjian tersebut tidak ada kejelasan yang tertulis sehingga menjadikan perjanjian kerja tersebut tidak jelas pada objek perjanjian. 2. Akibat hukum yang terjadi pada perjanjian kerja tersebut yaitu perjanjian kerja tersebut batal demi hukum, karena tidak memenuhi unsur dari syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHperdata yang ketiga yaitu suatu hal tertentu, suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Sedangkan dalam perjanjian kerja tersebut tidak menuliskan jam kerja yang tidak memberi kejelasan ataupun keadilan pada pekerja/buruh yang bekerja.

**Kata Kunci** : Perjanjian, Perjanjian Ketenagakerjaan, Syarat Sahnya Perjanjian

## Abstract

This study was conducted with the aim of knowing whether the work agreement for a certain time at the cafe club roppang is in accordance with applicable laws and to find out what the legal consequences are if the contents of the agreement are not in accordance with applicable laws. Based on the research conducted, it can be concluded that: 1. The employment contract that has been agreed upon by the owner of the cafe club Roppang Jember and the workers is not in accordance with Article 1320 of the Civil Code, namely a certain matter concerning the object of the agreement, and in the laws and regulations in Indonesia in particular Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and PP No. 35 of 2021, so that the work contract and the rules made are still not maximized, how the working hours contained in the agreement have no written clarity so that the work agreement is not clear on the object agreement. 2. The legal consequences that occur in the work agreement are that the work agreement is null and void, because it does not meet the elements of the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the third Civil Code, namely a certain thing, a certain thing is the subject of the agreement, the object of the agreement, the mandatory achievement fulfilled. Meanwhile, the work agreement does not state working hours which do not provide clarity or justice to the workers/laborers who work.

**Keywords:** Agreement, Employment Agreement, Terms of Validity of the Agreement